BAB III

OBYEK PENELITIAN

A. Posisi Kasus

Penelitian ini dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg, Oleh karena itu perlu dijelaskan terlebih dahulu data-data putusan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

   Muhamad Kholili Bin Entong, Umur 24 Tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah tingkat atas, tempat kediaman Dusun Sukamulya Rt. 004 Rw. 005 Desa Telukjambe Timur Kabupaten Karawang atau Kp. Mekar Jaya Rt. 003 Rw. 001 Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor. Terdakwa didampingi oleh Hartanto, S.H, Dkk, Advokat beralamat di Jalan Bungur Raya Besar Nomor 24, 26, 28 Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan surat penetapan hakim-hakim ketua tanggal 17 April 2018 Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg.

2. Kronologi Kasus

   Pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 20.30 WIB bertempat dirumah kontrakan terdakwa di Dusun Sukamulya Rt. 004 Rw. 005 Desa Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, antara terdakwa dan istrinya (korban Siti Saidah) terjadi cekcok mulut, korban Siti Saidah mencekik leher terdakwa,

selanjutnya terdakwa dengan tangan memukul leher korban Siti Saidah sebanyak 2 (dua) kali hingga korban Siti Saidah terjatuh tersungkur. Setelah korban Siti Saidah jatuh, lalu terdakwa mengecek nafas korban Siti Saidah dengan cara terdakwa menjulurkan jari tangannya ke lubang hidung korban Siti Saidah, dan ternyata korban Siti Saidah sudah tidak bernafas, setelah itu terdakwa mengambil lakban yang ada di rumah kontrakannya, lalu terdakwa melakban mulut dan hidung korban Siti Saidah dengan menggunakan lakban bening karena terdakwa merasa selalu kesal dengan ucapan korban Siti Saidah, setelah itu terdakwa membawa korban Siti Saidah ke ruang tengah kontrakannya dan dibaringkan diruangan itu, lalu terdakwa menutup tubuh korban Siti Saidah dengan menggunakan bed cover/sprei warna pink bergambar bunga dan jasad korban Siti Saidah dibaringkan diruangan itu selama sehari.

Keesokan harinya terdakwa pergi kepasar Johar Karawang membeli golok dan kantong plastik warna hitam untuk bungkus sampah sebanyak 1 (satu) pack, setelah itu malam harinya sekira jam 22.00 WIB terdakwa membuka lakban yang ada dimulut korban Siti Saidah, lalu terdakwa dengan menggunakan golok yang dibelinya itu memotong bagian leher korban Siti Saidah dan potongan kaki kanannya dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dengan potongan kaki kanannya, kemudian terdakwa memasukan potongan bagian tubuh korban Siti Saidah kedalam kantong plastik warna hitam tersendiri.

Pada hari Selasa terdakwa meminjam sepeda motor scopy milik saksi Alfinandi dengan alasan ada keperluan, lalu sore harinya sekira jam 15.00 WIB di rumah kontarakan terdakwa tersebut, terdakwa memasukan kosmetik dan buku nikah kedalam kantong plastik, selanjutnya terdakwa langsung membawa kantong plastik yang berisi potongan kepala korban Siti Saidah dan kantong plastik yang berisi potongan kaki kanan kiri korban Siti Saidah ke daerah kampung parakan badak, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang untuk membuang kantong plastik warna hitam yang berisi potongan kaki korban Siti Saidah.

Pada hari Rabu terdakwa membeli bensin dan memasukannya ke dalam botol mizone, dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa kembali meminjam sepeda motor milik saksi Alfinandi lagi dengan alasan mau jemput istrinya, lalu sekira pukul 23.00 WIB terdakwa membawa kantong plastik warna hitam yang berisikan potongan badan dan membawa kantong plastik yang berisikan kosmetik dan buku nikah korban serta membawa botol mizone yang berisi bensin, pergi ke daerah majalaya untuk membuang potongan tubuh koban Siti Saidah di Dusun Ciranggon III, Desa Ciranggon, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang disebuah lahan kosong selanjutnya terdakwa mengambil potongan bambu yang berada ditempat itu, dan terdakwa menyiram potongan badan, kosmetik, buku nikah juga potongan bambu dengan bensin, terus terdakwa dengan menggunakan korek api membakar

potongan badan, kosmetik, Buku Nikah Korban Siti Saidah dan potongan bambu, setelah itu terdakwa kembali ke rumah kontrakannya.

Pada hari Kamis di Perumahan Grand Orlan Jl. Syeh Quro Ciranggon III Rt .011 Rw. 003 Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang saksi Herman diberitahu oleh anak-anak yang akan main bola bahwa mereka menemukan potongan tubuh/badan disemak-semak di lokasi perumahan itu lalu saksi Herman melaporkan hal tersebut kepada saksi Mulyadi, SH, kemudian kedua saksi tersebut melihat ke lokasi penemuan potongan mayat yang berada di semak-semak dengan tanpa menyentuhnya dan melihat bagian tubuh yang terbakar gosong tanpa adanya kepala dan kaki serta tanpa busana hanya menggunakan (BH) warna merah dan terlihat juga satu potong bambu terbakar yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter. Setelah melihat mayat yang terbakar itu kemudian saksi Mulyadi, SH melaporkan hal tersebut ke Polres Karawang dan setelah bagian tubuh mayat itu dibawa ke rumah sakit dan dilakukan pengecekan secara fisik terdapat tato didepan dan dibelakang punggung peri.

Terdakwa datang ke kantor Polres Karawang dan mengaku mencari informasi tentang istrinya (korban Siti Saidah) yang telah lama hilang dengan ciri-cirinya sama seperti mayat yang pernah di temukan dan di informasikan kepada masyarakat yaitu mempunyai ciri tato stone angel dibagian dada dan tato wanita sedang duduk di punggung bagian kanan, namun setelah terdakwa ditanya oleh saksi Jhon Fery Sitanggang

(anggota polisi Polres Karawang), terdakwa mengaku terakhir kali bertemu dengan istrinya (korban Siti Saidah) pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017.

3. Amar Putusan

a. Menyatakan terdakwa Muhamad Kholili Bin Entong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya korban.

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

c. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

e. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) potong bambu panjang + 95 cm.

2) Pakaian yang sudah terbakar berupa BH, warna merah, kaos warna abu-abu, celana dalam warna hitam (hangus terbakar).

3) Serpihan arang dan plastik yang terbakar.

4) 1 (satu) buah botol mizone warna biru berisi petralite sekitar + 300 ml.

5) 1 (satu) buah jam tangan merk QUARTZ (hangus terbakar).

6) Kantong plastik sampah warna hitam (bungkus kepala).

7) Kantong plastik sampah warna hitam (bungkus kaki).

8) 1 (satu) pasang sepatu merk Carvil-corak putih abu.

9) 2 (dua) potong celana jeans bagian betis.

10) 1 (satu) lembar carpet plastik.

11) 1 (satu) buah alat pel.

12) 1 (satu) buah rol lakban warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan:

a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy, warna merah putih, Tahun 2017, Nopol E-6534-JK, Noka: MH1JFW117HK923051 Nosin: JFW1E1934492 berikut konci kontak. Dikembalikan kepada saksi Alfinandi Bin Carnadi.

b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja, tanpa plat Nopol, warna hijau, Noka: MH4KR150PCKP19772 berikut kunci kontak.

c. 1 (satu) buah helm merk ink warna biru.

d. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari senin tanggal 13 Juli 2018, oleh kami Judi Prasetya, S.H., M.H sebagai hakim ketua, Victor Suryadipta, S.H. Ratmini, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Manuntungi, Sjamsuddin, S.H. panitera pengganti pada pengadilan negeri Karawang, serta dihadiri oleh Febby, S.H, penuntut umum dan terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya.